

PENGADILAN AGAMA BATANG

Jl.KH Ahmad Dahlan No.62 B Kec Kauman Kab Batang 51215 0285391169

www.pa-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Permohonan Surat Kuasa Insidentil

BATANG

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP;
2. Membawa Kartu Keluarga;
3. Surat Keterangan Silsilah Keluarga;
4. Pembuat Surat Permohonan Kuasa Insidentil kepada Ketua Pengadilan Agama Batang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batang dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil;
2. Ketua Pengadilan Agama Batang mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasai hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa;
3. Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Batang tersebut, Panitera Pengadilan Agama Batang membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga (legalisasi);
4. Petugas mendaftarkan surat Kuasa insidentil/keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNBP untuk Surat Kuasa insidentil tersebut;
5. Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut, aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil;
6. Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan;

Waktu Penyelesaian

PENGADILAN AGAMA BATANG

Jl.KH Ahmad Dahlan No.62 B Kec Kauman Kab Batang 51215 0285391169

www.pa-batang.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA BATANG

1 Jam

- Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batang dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil;
- Ketua Pengadilan Agama Batang mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasai hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa;
- Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Batang tersebut, Panitera Pengadilan Agama Batang membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga (legalisasi);
- Petugas mendaftarkan surat Kuasa insidentil/keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNBP untuk Surat Kuasa insidentil tersebut;
- Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut, aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil;
- Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan;

Biaya / Tarif

10000

Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Insidentil

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Batang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Batang